

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANTARLIH

2024

Kpt No. 250 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 GAMPONG SEUNEBOK ANTARA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Seunebok Antara Nomor 003/PP.04.2-BA/1174.01.2017/2024 tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Gampong Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gampong Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 634 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gampong Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2024
Lampiran 1 Hlm